

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (STOK) BINA GUNA MEDAN
TENTANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA DAN AKADEMIK ATLET BINAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI**

Nomor : 0002/STOK-BG/A/MoU/2022

Nomor :

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-01-2022), yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd. M.Kes : Selaku Ketua STOK BINA GUNA Medan, beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 77 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) BINA GUNA Medan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Drs. Ruslianto M.Pd : Selaku Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (KADISPORA) Kota Binjai yang beralamat di Jalan Sibolga No 16, Rambung Dalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DISPORA Kota Binjai, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke tingkat Sarjana Strata – 1 (S1) di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna Medan.

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia memberikan prioritas kepada atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai yang berprestasi untuk diterima dan didaftarkan sebagai mahasiswa di STOK BINA GUNA Medan.

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai berdasarkan prestasi yang diraih atlet berdasarkan kriteria Juara di tingkat Kejurda, Kejurnas, dan Internasional.

Pasal 4

Bahwa pemberian dan penentuan beasiswa atau hanya dispensasi kepada atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai berprestasi menjadi kewenangan penuh PIHAK PERTAMA yang ditentukan dengan kriteria :

- a. Juara I Porprovsu dan Kejurda mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 1 tahun ---
- b. Juara II Porprovsu dan Kejurda mendapat beasiswa potongan 50 % biaya perkuliahan selama 1 tahun ---
- c. Juara I Tingkat Kejurnas mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 2 tahun-
- d. Juara II Tingkat Kejurnas mendapat beasiswa potongan 75 % biaya perkuliahan selama 2 tahun-
- e. Juara III Tingkat Kejurnas mendapat beasiswa potongan 50 % biaya perkuliahan selama 2 tahun-
- f. Juara I Tingkat Internasional mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun.
- g. Juara II Tingkat Internasional mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun.
- h. Juara III Tingkat Internasional mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun.

Pasal 5

Bahwa penentuan nama-nama atlet berprestasi yang memperoleh beasiswa dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah menjadi kewenangan PIHAK KEDUA, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Juara I, II di Tingkat Propinsi (Kejuaraan Daerah).
- b. Juara I, II, III di Tingkat, PORPROVSU, KEJUARAAN Tingkat Nasional.
- c. Juara I, II, III atau Pernah mewakili Negara di Kejuaraan resmi Internasional.

Pasal 6

Bahwa atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai yang direkomendasikan mendapat dispensasi/beasiswa dari pemerintah yaitu beasiswa Bidik Misi, KIP Aspirasi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari PIHAK PERTAMA dengan melengkapi berkas/dokumen yang sudah ditetapkan, serta membawa surat pengantar berikut kelengkapan pendukungnya dari PIHAK KEDUA pada saat melakukan pendaftaran di STOK Bina Guna Medan.

Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan Dispensasi dalam hal perkuliahan kepada atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai yang berstatus Mahasiswa di STOK Bina Guna Medan, dengan bukti menyerahkan surat pengantar/pemberitahuan jadwal latihan intensifnya dan atau mengikuti kejuaraan.

Pasal 8

Bahwa Surat Pengantar/Pemberitahuan dimaksud pada Pasal 7 dapat dikirimkan/disampaikan juga oleh Pengurus Cabang Olahraga atlet yang izin tidak mengikuti perkuliahan di STOK Bina Guna Medan tanpa harus memohon terlebih dahulu surat rekomendasi dari Dispora Kota Binjai.

Pasal 9

Bahwa Pihak PERTAMA bersedia membantu Dispora Kota Binjai untuk pelaksanaan tes fisik atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai dengan Penggunaan Fasilitas Tes fisik dari Pihak PERTAMA dan penggunaan Fasilitas tes fisik sepenuhnya dibawah pengasawaan Tim Ahli dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas pemanduan bakat (Talent Scouting) di bidang olahraga kepada atlet Kota Binjai khususnya atlet binaan Dispora Kota Binjai

Pasal 11

Bahwa PIHAK KEDUA memberi kesempatan bagi dosen dan atau mahasiswa STOK Bina Guna Medan untuk melaksanakan Magang, Kuliah Kerja Nyata, serta Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Dispora Kota Binjai, dengan menyertakan surat pengantar/pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

Bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti bersama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing serta memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan sistem Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Bahwa Kesepakatan bersama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 14

Bahwa hal-hal yang belum diatur terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas, termasuk didalamnya teknis operasional pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari isi Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini diperbuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak di Medan, Sumatera Utara pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Januari dan tahun 2022 sebagaimana tersebut diawal Naskah Perjanjian ini, yang aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA
STOK BINA GUNA
MEDAN
dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd. M.Kes
Ketua STOK BINA GUNA

PIHAK KEDUA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA BINJAI

s. RUSLIANTO M.Pd
KADISPORA